



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pangkat / NRP : Sertu Mar/xxxxxx.
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : xxxxxx.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BPP-06/A-35/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sertu Mar NRP xxxxxx .

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Lhoksumawe selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/01/Pera/IV/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 74 / K / AL / IV / 2019 tanggal 15 April 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/81/PM.III-12/AL/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/81/PM.III-12/AL/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/81/PM.III-12/AL/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 74 / K / AL / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu penginapan Xxxxxxx jl Xxxxxxxxxx Muneng Probolinggo
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga no. xxxxxxxxxxx a.n xxxxxxxxxxx xxxxx
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxx xxxxx.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.09/IX/RT.1/2018 tanggal 3 November 2018

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo yang menerangkan Sdri. XXXXXXXXXX telah melahirkan seorang bayi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 08.35 WIB.
- 4 (empat) lembar foto XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX bersama Sdri XXXXXXXXXX XXXXX dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX XXXXX
- 1 (satu) lembar surat dari manager Hotel XXXXXXXXXX Probolinggo tanggal 29 Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Pembelaan (Pledooi) yang isinya berupa clemensi / Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dengan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan bersikap jujur terhadap kejadian yang sesungguhnya terjadi.
 - b. Bahwa Terdakwa sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
 - c. Bahwa Terdakwa masih muda, merasa bersalah dan menyesal seta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - d. Bahwa ankum dan papera Terdakwa telah membuat surat permohonan keringanan hukuman yang ditujukan kepada kaotmil III-11

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan Kadilmil III-12 Surabaya dengan alasan Terdakwa menunjukkan perubahan positif dan masih dibutuhkan dalam dinas TNI AL khususnya di Lanal Lhokseumawe.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa karena Pledoi penasehat hokum Terdakwa hany aberisi clemensim/ permohonan keringanan hukuman maka Oditur menyatakan tetap pada tuntutan semula.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penasehat hokum Terdakwa tidak mengajukan duplikdan hanya menyampaikan secara lisan tetap memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa. :

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 lima belas bertempat di dalam mobil di dekat gapura sekitar lapangan tembak Karang Pilang dan tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah kontrakan Saksi-1 di perumahan XXXXXXXXXX xxxxx Probolinggo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas sampai dan tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXII di Kobangdikal (sekarang di

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Mar, kemudian ditempatkan di Sub Unit intel Lanal Lhokseumawe sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP xxxxxxxx.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira akhir 2014 melalui media sosial (Facebook) dan yang meminta pertemanan adalah Saksi-1, setelah pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab di Facebook dan semakin dekat.
- c. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri pertama kali dengan Saksi-1 sekira tahun 2015 di salah satu kamar hotel xxxxxxxxxx Probolinggo (Terdakwa lupa nomor kamarnya) yang juga merupakan rumah Saksi-1 Awalnya Saksi -1 meminta Terdakwa untuk datang ke hotel xxxxxxxxxx , pada malam hari Saksi-1 datang ke kamar yang ditempati Terdakwa dan mengatakan ingin menemani Terdakwa tidur setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman dan saling meraba-raba bagian tubuh satu sama lain, lalu Saksi-1 membuka pakaiannya sampai telanjang dan meminta Terdakwa untuk membuka pakaiannya, saat itu Terdakwa kaget melihat di badan Saksi-1 ada beberapa tato, seperti tato laba-laba di punggung tangan kiri, tato bunga di punggung badan sebelah sebelah kanan dan tato bintang dileher sebelah kiri. Terdakwa dan Saksi-1 sudah sama-sama terangsang selanjutnya posisi Terdakwa dibawah dan posisi Saksi-1 diatas, Terdakwa minta ijin pakai kondom tapi Saksi-1 melarang lalu Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 menggoyang pinggulnya naik turun lebih kurang 5

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



menit kemudian Terdakwa merasakan orgasme/ klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan yng pertama tersebut besoknya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan beberapa kali persetubuhan di dalam kamar hotel yang sama dan setiap kali Terdakwa liburan (weekend) ke hotel XXXXXXXXXX Probolinggo selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

d. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 selain di hotel XXXXXXXXXX Probolinggo sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri diantaranya adalah:

- Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di hotel XXXXXXXXXX Bungurasih namun lupa waktunya tetapi pada saat cek in menggunakan identitas Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Terdakwa yang bayar sewa kamarnya, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina Saksi-1, pada saat itu Terdakwa menggunakan kondom/ alat pengaman.
- Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di hotel XXXXXXXXXX Pilang Surabaya, namun lupa waktunya tetapi pada saat cek in menggunakan identitas Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Terdakwa yang bayar sewa kamarnya, awalnya Terdakwa tidak mau melakukan persetubuhan karena pada saat itu tidak membawa kondom namun Saksi-1 terus merayu dengan mengatakan tidak hamil karena habis operasi kista,

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 tanpa menggunakan kondom.

- Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di hotel XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxx Probolinggo namun lupa waktunya tetapi pada saat cek in menggunakan identitas Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Terdakwa yang bayar sewa kamarnya, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tidak menggunakan kondom.
- e. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar hotel XXXXXXXXXXXX , di kamar hotel XXXXXXXXXXXX Bungurasih, di kamar di hotel XXXXXXXXXXXX Pilang Surabaya, di kamar di hotel XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxx dan di kamar di hotel XXXXXXXXXXXX xxxxx Probolinggo kondisi pintu dan jendela kamar hotel selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal bersama Saksi-1 di perumahan XXXXXXXXXXXX xxxxx Probolinggo, karena Terdakwa datang ke rumah tersebut saat week end / liburan saja., namun Terdakwa pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah tersebut dengan cara setelah sama- sama telanjang Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman selanjutnya penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-1, kadang menggunakan kondom dan terkadang tidak

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



menggunakan, dengan kondisi pintu tidak dalam keadaan tertutup.

- g. Bahwa Terdakwa pernah mencium dan meraba payudara Saksi-1 di dalam mobil Daihatsu Terios milik Saksi-1 di dekat gapura sekitar Lapangan Tembak Karang Pilang, saat itu Saksi-1 mengemudikan mobilnya tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh Saksi -1 kemudian langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa sambil mengatakan kangen, kemudian Terdakwa membalas ciuman dan pelukannya, selanjutnya Terdakwa meraba payudara Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya yang dimasukkan kedalam baju Saksi-1.
- h. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa masih bujangan / belum menikah dan status Saksi-1 Janda anak 1 (satu).
- i. Bahwa akibat persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Saksi-1 mengalami kehamilan dan pada tanggal 16 Juli 2016 telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXX xxx dan Terdakwa pernah menjenguknya.
- j. Bahwa Saksi-1 ingin status anaknya diakui secara hukum demi masa depannya makanya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal: Pasal 281 ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal V yaitu Mayor Laut (KH) Steppanus Meko C, S.H. NRP. 16763/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal V Nomor: Sprin/636/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 22 Mei 2019 dan Oditur Militer menanggapi Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Mei 2019, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa
2. Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/K/AL/IV/ 2019 tanggal 15 April 2019 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa A.n Sertu Mar xxxxxx xxxxx xxxxxxxx NRP xxxxxxxx dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : XXXXXXXXXXXX xxxxx.
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Desember 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : xxxxx
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX xxx xxxx xxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi awal kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2014 melalui media sosial (Facebook) dan setelah perkenalan kemudian pacarana.
3. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa dating ke Problinggo menemui Saksi di rumah Saksi di XXXXXXXXXX xxx xxxx xxxx Kab. Probolinggo yang kebetulan rumah tersebut merupakan hotel XXXXXXXXXX .
4. Bahwa ketika Terdakwa dating ke rumah Saksi menginapnya di kamar Hotel XXXXXXXXXX di kamar 226 dan Saksi menemani Terdakwa di dalam hotel lalu ngobrol-ngobrol sambil rebahan di atas kasur. setelah ngobrol lalu Terdakwa merayunya dengan memeluk, menciumi saksi dan pegang payudara setelah itu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi mau kemudian masing-masing membuka baju setelah sama-sama telanjang lalu melakukan hubungan suami istri.
5. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa Saksi-1 dengan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri, yang pertama kali pada gekira bulan April 2015 di dalam kamar no 226 hotel XXXXXXXXXX Probolinggo, sekira bulan April 2015 di hotel XXXXXXXXXX Bungurasih Sidoarjo, sekira bulan Oktober 2015 di hotel XXXXXXXXXX Pilang Surabaya, bulan Mei 2017 di hotel XXXXXXXXXX XXX Probolinggo dan bulan Juli 2017 di hotel XXXXXXXXXX Tongas Probolinggo.
6. Bahwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa memakai Kondom dan untuk persetubuhan selanjutnya kadang pakai kondom kadang tidak. Dan terakhir Saksi melakukan hubungan layaknya asuami istri dengan Terdakwa

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juli 2017 dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi.

7. Bahwa selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar hotel xxxxxxxxxx ,di kamar hotel Xxxxxxxx Bungurasih, di kamar di hotel Xxxxxxxx Pilang Surabaya, di kamar di hotel Xxxxxx Xxxxxxxx xxx dan di kamar di hotel Xxxxxxxx Tongas Probolinggo kondisi pintu dan jendela kamar hotel selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemui Terdakwa di daerah sekitar Lapangan Tembak Karang Pilang setelah ketemu Terdakwa dan Saksi-1 berada masuk ke dalam mobil yang terparkir di area lapangan tembak Karang Pilang Surabaya setelah berada di dalam mobil Terdakwa berciuman dengan Saksi sambil meraba dan meremas payudara Saksi-1.
9. Bahwa kalau Terdakwa tidak bisa dating ke Probolinggo, Saksi pasti yang dating ke Surabaya untuk menemui Terdakwa setelah itu ke Hotel melakukan hubungan layaknya suami istri.
10. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa masih bujangan / belum menikah dan status Saksi-1 adalah Janda dengan anak 1 (satu).
11. Bahwa akibat Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2015, Saksi-1 merasa hamil, kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa dan Terdakwa kaget dan disuruh menggugurkan namun tidak jadi dan pada tanggal 16 Juli 2016 telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxxxx xxx.
12. Bahwa ketika saksi melahirkan posisi Terdakwa ada di Jakarta dan Terdakwa tidak memberi uang sepeserpun

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya melahirkan dan hanya menyampaikan supaya nama anaknya dicantumkan nama Husna.

13. Bahwa setelah melahirkan Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di daerah perumahan D'XXXXXXXXXXXX Probolinggo, dan Terdakwa datang seminggu sekali.
14. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya persalinan, selanjutnya Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s.d Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terakhir dikasih pada bulan Juli 2018.
15. Bahwa Saksi-1 ingin status anaknya diakui secara hukum demi masa depannya anaknya, dan saksi juga mau apabila Terdakwa mau menikahinya..

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, hal yang disangkal yaitu :

- Bahwa saksi punya kenalan laki-laki lain selain Terdakwa
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi membenarkan memang mempunyai kenalan laki-laki tetapi sebagai teman biasa..

Saksi-2 :

N a m a : xxxxxxxxxx.
Pekerjaan : Security Hotel xxxxxxxxxx .
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 09 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : xxxxx
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan hotel XXXXXXXXXX Probolinggo Sejak bulan Nopember 2013.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di hotel XXXXXXXXXX Probolinggo, ketika itu Terdakwa memarkir sepeda motornya dan ditanya oleh Saksi mau kemana dan dijawab mau menemui Sdri xxxxxxx (saksi-1).
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, karena Terdakwa sering datang dan menginap di hotel XXXXXXXXXX Probolinggo. Dan saksi juga pernah bertanya kepada saksi-1 kalau Terdakwa adalah pacarnya
5. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi sering melihat Terdakwa datang dan bermalam di hotel XXXXXXXXXX Probolinggo tepatnya pada setiap malam minggu, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa datang dan menginap di hotel XXXXXXXXXX .
6. Bahwa saksi juga mengira Terdakwa adalah pacar dari Saksi-1, karena setiap dating di parkir selalu dijemput oleh Saksi-1
7. Bahwa saksi mengetahui status Saksi-1 adalah janda beranak satu

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

N a m a : xxxxxxxxxxxxxxxx.
Pekerjaan : Kasir Hotel xxxxxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : xxxxxx.
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi-7 bekerja sebagai resepsionis di xxxx XXXXXXXXXX sejak bulan Februari tahun 2014 dengan tugas dan tanggung jawab melayani tamu cek in (masuk), maupun Chek out.
3. Bahwa kalau ada tamu yang mau menyewa kamar saksi mencatat identitas tamu sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan menerima uang sewa kamar.
4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa datang dan cek in di Wisma XXXXXXXXXX pada April 2015 s.d September 2015. Dan saksi tahu Terdakwa menginap dari daftar buku tamu yang ada, karena waktu itu belum shif Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 29 April ada petugas dari Pomal datang ke Hotel membawa kunci kamar Nomor 24, kemudian Saksi mendampingi petugas tersebut memasuki kamar nomor 24 kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan ditemukan surat dan satu koper Arloji.
6. Bahwa ketika petugas datang penghuni kamar nomor 24 (Terdakwa) belum melakukan Chek Out.
7. Bahwa ketika petugas dari Pomal datang, Saksi tidak melihat ada Tedakwa yang ada hanya petugas dari Pomal Saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : xxxxxxxxxx xx.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Maret 1948
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : xxxxxxxx

Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX xxx xxxx xxxx xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.
2. Bahwa saksi kenalnya dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Hotel XXXXXXXXXXXX Probolinggo dan dikenalkan oleh cucu Saksi yaitu Sdri XXXXXXXXXXXX xxxxx (Saksi-1).
3. Bahwa saksi sering melihat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di hotel xxxxxxxxxxxx Probolinggo
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan Saksi sekira bulan April 2016 mengetahui kalau Saksi-1 hamil 5 (lima) bulan dari keterangan Saksi-1 dan hamilnya Saksi-1 akibat persetubuhannya dengan Terdakwa dan tinggal Saksi-1 di xxxxx Probolinggo.
5. Bahwa Saksi berusaha memanggil Terdakwa untuk bertemu, namun kalua bertemu Terdakwa kabur/menghindar.
6. Bahwa Saksi-1 telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 16 Juli 2016 dan saat ini telah berumur 3 (tiga) tahun
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal Bersama di rumah kontrakan di perumahan xxxxx xxxxx Probolinggo ketika anaknya berumur 2 (dua) bulan dan tinggal selama 1 (satu) tahun.
8. Bahwa nama anak Saksi-1 nama belakangnya diberi oleh Terdakwa xx xxxx dan nama lengkapnya adalah xxxxxxxxxxx xxx.
9. Bahwa status Saksi-1 janda dengan anak satu sedangkan Terdakwa statusnya bujangan/belum menikah.

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saksi mau menerima Terdakwa apabila Terdakwa mau bertanggungjawab dan menikahi saksi-1 karena ingat masa depan cucunya dan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Para Saksi yang tidak hadir yaitu : xxx xxxxxx xx (saksi-5), xxxx xxxx (saksi-6), dan xxxx xxxxx xx. (Saksi-7) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa, keterangan Saksii tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5 :

N a m a : xxxxxxxxxxxx.
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : xxxxx.
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan dengan Saksi-1 (Sdri xxx xxxxxxx) karena sejak sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 mengontrak rumah Saksi di perumahan Xxxxxxxxxx xxxxx Probolinggo.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan dengan

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Saksi-1.

3. Bahwa menurut Saksi pada saat Saksi-1 mengontrak rumah Saksi kondisi Saksi-1 dalam keadaan hamil dan mengatakan sudah menikah siri dengan anggota TNI yang berdinasi di Jakarta namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : xxxxxxxxxx.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Juni 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : xxxxxx.
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri xxxxxxxxxxx xxxxx) , namun pada tanggal 3 Nopember 2018 Saksi 1 datang ke rumah Saksi untuk meminta surat keterangan pernah tinggal di perumahan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Saksi-1 meminta surat keterangan tersebut kepada Saksi karena Saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) di tempat tersebut.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesucilaan dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi belum pernah melihat seorang laki-laki tinggal bersama Saksi-1 di perumahan xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

N a m a : xxxxxxxxxxxx.

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 21 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : xxxxx.
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Penginapan xxxxx Kab Probolinggo sejak tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab melayani tamu cek in (masuk) dan cek out (keluar) dengan cara mencatat identitas tamu dan menerima uang sewa kamar.
3. Bahwa Saksi selama menjadi resepsionis Penginapan xxxx Kab Probolinggo tidak pernah menerima dan mencatat tamu atas nama xxxxxxxxxxx xxxxx pada sekira bulan Desember 2015 dan bulan Mei 2017, tetapi setelah di cek buku jurnal tamu hotel ditemukan data tamu a.n xxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 28 Mei 2017 di kamar No 12 yang cek in pada pukul 06.40 WIB dan cek out pukul 13.00 pada hari yang sama.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa cek in di penginapan xxxxxx Kab. Probolinggo.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXII di Kobandikal (sekarang di Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Mar, kemudian ditempatkan di Sub Unit intel Lanal

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP xxxxxxxx,

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (xxxxxxxxxxxxxxx) pada akhir tahun 2014 melalui media sosial (Facebook). Dan setelah perkenalan saling tukar nomor Hp, sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab. dan yang meminta pertemanan adalah Saksi-1, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab di Facebook dan semakin dekat, kemudian pacaran.
3. Bahwa setelah perkenalan dan pacaran selanjutnya pada tahun 2015 pertama kali Terdakwa bertemu dan bertatap muka dengan Saksi-1 bertempat di Hotel xxxxxx Probolinggo.
4. Bahwa Terdakwa datang ke Probolinggo dan menginap di Hotel xxxxxx Probolinggo atas permintaan Saksi-1 (Sdr xxxxxxxxxxxx).
5. Bahwa ketika Terdakwa menginap di Hotel xxxxxxxx sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mendatangi Terdakwa di dalam hotel, setelah di dalam hotel Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol kemudian Saksi-1 rebahan di atas ranjang kemudian saling berciuman dan saling meraba-raba bagian tubuh satu sama lain, lalu Saksi-1 membuka pakaiannya sampai telanjang dan meminta Terdakwa untuk membuka pakaiannya, kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yng pertama di hotel xxxxxxxx Probolinggo , besoknya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan beberapa kali persetubuhan di dalam kamar hotel yang sama dan setiap kali Terdakwa liburan (weekend) ke hotel Xxxxxxxxxx Probolinggo selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
7. Bahwa selain melakukan hubungan layaknya suami istri

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



di hotel xxxxx Probolinggo Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan antara lain di hotel XXXXXXXXXX Bungurasih ,di hotel XXXXXXXXXX Pilang Surabaya, di hotel XXXXXXX XXXXXXXXXX xxx Probolinggo

8. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar hotel xxxxxxxxxx ,di kamar hotel XXXXXXXXXX Bungurasih, di kamar di hotel XXXXXXXXXX Pilang Surabaya, di kamar di hotel XXXXXXX XXXXXXXXXX xxx dan di kamar di hotel XXXXXXXXXX xxxxx Prbbolinggo kondisi pintu dan jendela kamar hotel selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Dan dilakukan suka sama suka tanpa ada paksaan.
9. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2015 ketika Terdakwa tidak bisa datang ke Probolinggo Saksi-1 berangkat ke Surabaya dengan menggunakan mobil Terios untuk menemui Terdakwa.
10. Bahwa setelah sampai di Surabaya Saksi-1 menemui Terdakwa di dekat lapangan Tembak Karang Pilang Surabaya dan setekah ketemu kemudian di dalam mobil saksi-1 langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa sambil mengatakan kangen dan Terdakwa membalas ciuman Saksi-1 sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya
11. Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa hamil, kemudian pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun.
12. Bahwa ketika Saksi-1 hamil, saksi-1 dan Terdakwa tinggal di kontrakan di perumahan xxxxxx Probolinggo dan Terdakwa datang satu bulan sekali dan setiap datang selalu melakukan hubungan layaknya suami istri.
13. Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa hamil, kemudian pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun. yang diberi nama

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Xxxxxxxx xxx yang diberi nama xxx

14. Bahwa status Terdakwa ketika kenal dengan saksi-1 adalah masih bujang sedangkan Saksi-1 seorang janda mempunyai anak 1 (saru
15. Bahwa akibat persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2015 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa hamil dan pada tanggal 16 Juli 2016 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama xxx .
16. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan Saksi-1 dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan disiplin.
17. Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab untuk memberi nafkiah tiap bulannya kepada anak dari Saksi-1 hasil hubungan dengan Terdakwa, namun untuk menikahi Saksi-1 tidak mau karena , saksi-1 banyak teman laki-laki lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu penginapan xxxxxx jl xxxxxxxxxx xxxx Probolinggo
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga no. xxxxxxxxxx a.n xxxxxxxxxx xxxxx
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx xxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan no.09/IX/RT.1/2018 tanggal 3 November 2018
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo yang menerangkan Sdri. xxxxxxxxxx xxxxx telah melahirkan seorang bayi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 08.35 WIB.
- 4 (empat) lembar foto xxxxxxxxxx bersama Sdri

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Xxxxxxxxxx xxxxx dan anaknya yang bernama
XXXXXXXXXX xxxxx

- 1 (satu) lembar surat dari manager Hotel
XXXXXXXXXX Probolinggo tanggal 29 Nopember
2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat
tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya
sebagai berikut

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut
berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga
dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan Terdakwa serta
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut
dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan
dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor
Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat
dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan
bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat
memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih
dahulu sangkalan-sangkalanTerdakwa terhadap keterangan
Saksi-1 (Sdri XXXXXXXXXXXX xxxxxi) dibawah sumpah yang
telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi punya kenalan laki-laki lain selain Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam
memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar
saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana
tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari
pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak
didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa
berdiri sendiri, berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Mar, kemudian ditempatkan di Sub Unit intel Lanal Lhokseumawe sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP xxxxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (xxxxxxx) pada akhir tahun 2014 melalui media sosial (Facebook). Kemudian semakin akrab lalu pacaran.
3. Bahwa benar setelah perkenalan dengan Saksi-1 pada tahun 2015 Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 di Probolinggo tepatnya di Hotel Xxxxxx
4. Bahwa benar ketika menginap di Hotel Xxxxxx Probolinggo Saksi-1 mendatangi Terdakwa di dalam kamar hotel setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang pertama kali,
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang dilakukan di kamar hotel xxxxxxxxxxxx ,di kamar hotel xxxxxxxxxxxx Bungurasih, di kamar di hotel xxxxxxxxxxxx Pilang Surabaya, di kamar di hotel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dan di kamar di hotel xxxxxxxxxxxx Tongas Prbbolinggo
6. Bahwa benar disamping melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Juni 2015

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



pernah melakukan perbuatan Asusila yaitu ketika Saksi-1 main ke Surabaya menemui Terdakwa di daerah Karang Pilang Surabaya dengan mengendarai mobil Terios dan setelah ketemu dengan Terdakwa di daerah lapangan Tembak Karag Pilang Surabaya dekat gapura kemudian di dalam mobil saksi-1 langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa sambil mengatakan kangen dan Terdakwa membalas ciuman Saksi-1 sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1 di dalam mobil yang berhenti di daerah lapangan tembak adalah tidak boleh dilakukan karena tempat tersebut yaitu di dalam mobil yang sedang berhenti dilapangan merupakan tempat umum dan terbuka dan suatu saat dapat didatangi oleh orang lain, dan orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal bersama di perumahan xxxxxxxxxx xxxxx Probolinggo, dan Terdakwa datang ke rumah tersebut saat week end / liburan saja, dan setiap datang selalu melakukan hubungan layaknya suami istri.
9. Bahwa benar akibat persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Saksi-1 mengalami kehamilan dan pada tanggal 16 Juli 2016 telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxx xxx dan Terdakwa pernah menjenguknya.
10. Bahwa benar ketika melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa masih bujangan/belum menikah dan status Saksi-1 Janda anak 1 (satu).
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa akan memberi nafkah setiap bulannya

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak yang dilahirkan oleh saksi-1 akibat hubungan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Daakwaan yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini, Sedangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya pidana sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman (Climeansie) dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa karena pembelaan/pledooi Penaaehat hukum Terdakwa hanya bersifat Clemensi Majelis hakim tidak akan menggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : " Melanggar Kesusilaan".

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka” dan Unsur Ketiga “Melanggar Kesusilaan” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa”.
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXII di Kobangdikal I Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Mar, kemudian ditempatkan di Sub Unit intel Lanal Lhokseumawe sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP xxxxxxxx.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Sertu Mar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx NRP xxxxxxx.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (xxxxxxxxxx) pada akhir tahun 2014 melalui media sosial (Facebook). Kemudian semakin akrab lalu pacaran.
2. Bahwa benar setelah pacaran Terdakwa dan saksi-1 (Sdri xxxxxxxx) sering bertemu dan melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Saksi-1 menemui Terdakwa di daerah Karang Pilang Surabaya dengan mengendarai mobil Terios dan setelah ketemu dengan Terdakwa di daerah lapangan Tembak Karag Pilang Surabaya dekat gapura kemudian di dalam mobil saksi-1 langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa sambil mengatakan kangen dan Terdakwa membalas ciuman Saksi-1 sambil meraba-raba

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



payudara Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari di dalam mobil yang sedang diparkir dilapangan tembak adalah merupakan tempat umum dan terbuka Dan suatu saat ada orang yang lewat atau melintas di tempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa terganggu kesopanan dan merasa jijik, namun Terdakwa tetap melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, pada saat berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. xxxxxxxx (Saksi-1) telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berkali - kali melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxi (Saksi-1) tanpa ikatan perkawinan dan tidak mau bertanggung jawab menunjukan Terdakwa hanya mementingkan nafsu birahinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi -1 telah melahirkan anak perempuan
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di tengah masyarakat dan masa depan anak yang telah dilahirkan oleh saksi-1 akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik , sesuai dengan falsafah Pancasila Dan Sapta Marga , Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 3.. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan Penasehat hokum terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan setelah mempertimbangkan status Saksi-1 ketika melakukan perbuatan dengan Terdakwa berstatus Janda anak satu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu penginapan
Xxxxxxx jl XXXXXXXXXXXX Muneng Probolinggo
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga no.
XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXXXX XXXXX
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk
atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXX.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan
no.09/IX/RT.1/2018 tanggal 3 November 2018
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran yang
dikeluarkan Rumah Sakit Dharma Husada
Probolinggo yang menerangkan Sdri. XXXXXXXXXXXX
XXXXX telah melahirkan seorang bayi pada hari
Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 08.35 WIB.
- 4 (empat) lembar foto XXXXXXXXXXXX bersama Sdri
XXXXXXXXXX XXXXX dan anaknya yang bernama
XXXXXXXXXX XXXXX
- 1 (satu) lembar surat dari manager Hotel

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Probolinggo tanggal 29 Nopember 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Juncto Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, Sertu Mar NRP XXXXXXXX; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu penginapan XXXXXXXX jl XXXXXXXXXXXX XXXX Probolinggo
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga no. XXXXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXXXX XXXXXX
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXX.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan no.09/IX/RT.1/2018 tanggal 3 November 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo yang menerangkan Sdri. XXXXXXXXXXXX XXXXXX telah melahirkan seorang bayi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 08.35 WIB.
 - 4 (empat) lembar foto XXXXXXXXXXXX bersama Sdri XXXXXXXXXXXX XXXXXX dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX
 - 1 (satu) lembar surat dari manager Hotel XXXXXXXXXXXX

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo tanggal 29 Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2019 . dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP
548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H, Mayor
Chk NRP 11020000960372 dan Yohanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor
Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan
sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor
Chk NRP 636573, Penasehat hukum Agus Budi Utomo. S.H Serka Mes NRP
72124 Panitera Penggati Moh. Fauzan, S.Ag., Pelda NRP 21960346110176,
serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H,
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Yohanes Sudarso Taruk, S.H.M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176
Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AL/IV/2019